

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO

Oleh:

**MEGA SETIAWATI
NPM. 1502100273**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN
AKAD *MURABAHAH* DI BPRS METRO MADANI
KANTOR PUSAT METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MEGA SETIAWATI
NPM. 1502100273**

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.
Pembimbing II : Liberty, SE, MA

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Mega Setiawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MEGA SETIAWATI**
NPM : 1502100273
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS METRO
MADANI KANTOR PUSAT METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, April 2020

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BPRS METRO
MADANI KANTOR PUSAT METRO**

Nama : **MEGA SETIAWATI**
NPM : 1502100273
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, April 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47255;
Website: www.metroainy.ac.id; E-mail: isimetro@metroainy.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1776/10-28.3/D/PP.009/06/2020

Proposal Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO** disusun Oleh: MEGA SETIAWATI, NPM. 1502100273, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/ 14 Mei 2020.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., MH

Pembahas I : Rina F.I-Maza, S.H.I., M.S.I

Pembahas II : Liberty, SE., MA

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO

Oleh
MEGA SETIAWATI
NPM. 1502100273

Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan dengan kegiatannya dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai invesatsi perusahaan. Sebagai istilah dibidang keuangan, *leverage* merupakan sutu konsep yang digunakan untuk meningkatkan jumlah pendapatan, dengan memperbesar usaha yang dibiayai dengan uang orang lain. Adapun lembaga keuangan yang berlandasakan syariah, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) salah satu poduk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro yaitu pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*). *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga penjualan barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu. Dengan adanya pembiayaan modal usaha dengan akad *Murabahah* diharapkan dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan perekonimannya dan mengembakan usahanya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga menggggunakan penelitian pustaka guna melengkapi data. Pengumpulan dan penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk sektor UMK di BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang di dalam Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000. Semua sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembiayaan modal usaha dengan baik dan benar, dari proses pengajuan hingga pencairan dana.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGA SETIAWATI
NPM : 1502100273
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Wakrun dan Ibu Kuripah yang telah mendidik menasehati dan membesarkanku dengan segala doa terbaik mereka, kesabaran dan limpahan kasih sayang, dan senantiasa mendukung dalam setiap langkahku untuk menuju kesuksesan.
2. Kakak-kakakku tersayang, Sri Marwati, Ponidi dan Zubaidi yang selalu memberikan semangat tersirat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar UKM IMPOR IAIN Metro yang sangat saya rindukan.
4. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syari'ah angkatan 15 yang mewarnai selama perkuliahan.
5. Almamaterku tercinta, IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH., selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Liberty, SE, MA, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2020
Peneliti,



Mega Setlawati
NPM. 1502100273

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Pembiayaan Modal Usaha	8
1. Pengertian Pembiayaan Modal Usaha	8
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	9
3. Pembagian Pembiayaan.....	11
4. Fungsi Pembiayaan.....	12
B. <i>Murabahah</i>	12
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	13
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	13
3. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	16
4. Jenis Akad <i>Murabahah</i>	18
C. Modal Usaha	20

BAB III	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
	B. Sumber Data	24
	C. Teknik Pengumpulan Data	25
	D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
	A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro	29
	1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.....	27
	2. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.....	30
	3. Job Description.....	31
	4. Layangan Utama BPRS Metro Madani.....	32
	B. Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan akad <i>Murabahah</i> di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.....	36
	1. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro	37
	2. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad <i>Murabahah</i>	49
	3. Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro	51
BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.2. Jumlah Pemohon Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BPRS Metro Madani Kp. Metro Tahun 2014-2019.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Skema Jenis <i>Murabahah</i>	18
2.2. Skema Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
4.1. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Namun ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculnya sistem jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia khususnya bank pembiayaan rakyat menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, kelembagaan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin memperkuat dengan landasan hukum.²

Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat

² Darsono, et al *"Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.99

konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi.³

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah adalah BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro. Salah satu produk dari BPRS Metro Madani yaitu produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Akad *murabahah* biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang oleh nasabah, baik itu barang modal usaha maupun barang yang diinginkan oleh nasabah untuk tujuan konsumsi. Akad *murabahah* merupakan akad yang paling dominan dan condong lebih banyak disarankan oleh BPRS Metro Madani kepada nasabahnya, karena akad *murabahah* ini selain mudah dalam pengaplikasiannya juga merupakan akad pembiayaan yang tingkat risiko kerugiannya sangat kecil.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

³ Darsono, et al, "Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan", hlm .210

*pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidaah: 2)*⁴

Berdasarkan ayat tersebut di atas tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan sangat dianjurkan dalam bidang ekonomi, perintah tolong menolong merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini bank memegang peran penting membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan akad yang tertera dan mekanisme sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, *murabahah* adalah salah satu bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha. Dimana *murabahah* jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan untuk bank yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Tambahan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam presentase dari harga pembelian barang, misalnya 10% atau 20% sehingga antara nasabah dan bank harus sepakat dan sama-sama rela.

Pada produk penyaluran dana dengan akad *murabahah*, BPRS Metro Madani menawarkan produk yang memang khusus ditujukan bagi calon nasabah terutama yang bergerak dibidang usaha mikro. Dimana produk pembiayaan tersebut dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal permodalan, sehingga secara tidak langsung

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

BPRS Metro Madani ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan nasabah dalam upaya memperbesar usahanya.

Dalam hal ini untuk menilai bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan yang ada di BPRS Metro Madani adalah harus menilai layak dan tidaknya barang atau agunan yang akan dijadikan jaminan dalam pembiayaan, keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan leh nasabah untuk melunasi angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Berupa barang yang akan di agunkan itu benar-benar milik sendiri dan barang yang berharga juga harus meliputi penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan usaha yang dimiliki oleh nasabah.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan unsur jual beli dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, dana yang diberikan pihak BPRS kepada pihak nasabah, dan pihak BPRS juga mewakili pembelian barang kepada nasabah.

Setiap produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Metro Madani Kp. Metro akan menggunakan akad atau perjanjian sesuai dengan dasar syariah yang seharusnya, dengan perjanjian atau kesepakatan bertransaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dan khususnya BPRS, serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi hayalak akademisi tentang manajemen operasional BPRS.

b. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat perbandingan (*comparasion*) bagi pihak BPRS atau pihak yang terkait di dalamnya agar system manajemen operasional di BPRS dapat selalu stabil dan selalu sehat.

D. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa skripsi dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, adalah:

1. Penelitian karya Ari Astuti, 2017 dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang”. Dimana tugas akhir tersebut menjelaskan tentang tidak kesesuaian praktik *murabahah* yang dalam kosep fiqh dengan *murabahah* yang nyatam dimana *murabahah* dalam praktik nyata dipadukan dengan *wakalah* sebagai akad pelengkap.⁵ Perbedaanya dengan peniliti yakni terletak pada pembiayaan *murabahah* yang digunakan sebagai pembiayaan modal usaha untuk memenuhikebutuhan modal dari pelaku usaha mikro.
2. Penelitian karya Latifatul Hanik Barokah, 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Modal Usaha, Karangrejo Tulung Agung” dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan adanya penambahan akad *wakalah* pada pembiayaan tersebut. pembiayaan *murabahah* dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.⁶ Perbedaanya dengan peniliti yakni menerapkan pembiayaan *Murabahah* yang digunakan sebagai pembiaayaan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modalnya.

⁵ Ari Astuti, “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk pembiayaan KSPPS Binama Semarang”, tugas Akhir, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm, 1,t.d.

⁶ Latifatul Hanik Barokah, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung”, Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018, hlm 5.

3. Penelitian karya Ila Karini dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Bandar Lampung” skripsi ini menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi UMKM sekarang banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.⁷ Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan terhadap peningkatan usaha masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah tentang mekanisme atau proses pembiayaan untuk modal usaha karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jalannya proses pembiayaan modal usaha.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, dapat diketahui sudah banyak skripsi yang membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*. Tetapi yang membahas tentang Implementasi Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Metro Madani KP. Metro

⁷ Ila Karini, “Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ilam Universitas Ilam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Modal Usaha

1. Pengertian Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Modal usaha merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹ Menurut istilah pembiayaan modal usaha adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada *mudharib* (nasabah). Karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan.² Jangka waktu pembiayaan ini maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaannya secara keseluruhan.³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dan kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dimana penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna.

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 107-108

² Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 160

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 234

Penerapan pembiayaan pada bank syariah dapat dikatakan ringan dan mudah dalam pelaksanaannya. Akad-akad yang digunakan pun sesuai dengan ketentuan syariat. Pada aplikasinya pola bagi hasil (*syirkah*) dibagi menjadi dua yaitu, *musyarokah* dan *mudharabah*. Pola jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *isthisna*, *salam*. Dan pola sewa (*Ijarah*) meliputi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan yang digunakan terdapat beberapa unsur didalamnya, dimana masing-masing unsur saling ada keterkaitannya. Adapun unsur-unsur tersebut yakni: ⁴

a. Kepercayaan (*Trust*)

Unsur kepercayaan adalah faktor utama sebuah bank memberikan atau mempercayakan uangnya kepada nasabah Bank Syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa ia akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana bank sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar menjadi unsur yang sangat penting, karena jika Bank ternyata salah memilih orang maka risiko yang muncul kemungkinan akan dibebankan kepada Bank untuk menanggung segala konsekuensi akibat salah memilih Nasabah.

⁴ Edi Susilo, "Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 114-117

b. Akad atau Penyerahan

Akad merupakan suatu kontrak kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara bank syari'ah dan pihak nasabah, bank menyerahkan sejumlah uang kepada Nasabah dan diganti dengan selebar atau beberapa lembar jaminan sebagai timbal balik Nasabah kepada Bank. Adanya jaminan sebagai bentuk keseriusan dalam pembiayaan tersebut. Eksekusi jaminan akan dilakukan jika semua jalan penyelesaian buntu, akibat Nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap Bank.

c. Risiko

Pembiayaan yang diberikan Bank penyedia dana kepada Nasabahnya selain berpotensi menghasilkan *return* juga berpotensi menimbulkan risiko, yakni akibat yang kemungkinan terjadi karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang sudah melekat pada dunia Perbankan, risiko ini tidak dapat ditolak dan dihindari, cara meminimalisir kemungkinan risiko tersebut akan muncul adalah adanya jaminan dan asuransi.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Dalam pembiayaan sudah pasti berjangka

waktu sampai dengan pelunasan pembiayaan. Dalam keadaan wajar, jangka waktu yang lama juga sekaligus memberikan kemungkinan risiko yang besar. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah.

e. Balas Jasa

Sebagai balas jasa dan yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah biaya tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵ Pembiayaan konsumtif diantaranya yaitu, pembiayaan pembelian motor, rumah dan untuk biaya sekolah.
- c. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa.⁶

Pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh nasabah. Pada pembiayaan produksi untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti usaha mikro, pembiayaan konsumtif yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti, pembiayaan

⁵ Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktet*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm. 99

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, hlm. 125

kepemilikan kendaraan yang ditujukan untuk pembelian kendaraan atau untuk pembelian rumah. Sedangkan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan seperti, pendirian proyek baru, rehabilitasi atau penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dalam perusahaan.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan atau Penyaluran dana berfungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang.
- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- c. Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan
- d. Sebagai asset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.⁷

Dari fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti peredaran dan lalu lintas uang, peredaran barang, investasi dan sebagai asset terbesar dalam bank.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan

⁷ Muhammad, *Sistem & prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 94

pembeli.⁸ *Murabahah* adalah istilah dari fikih Islam bearti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁹ *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan tingkat keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. QS. Al-Nisa' (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa' (4): 29)¹⁰

b. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”

c. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSN-MUI/VI/2000).

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang *Murabahah*

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 160

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

Pertama: ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akan *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hak yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasab serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketigis atas barang tersebut. jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajibab untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyarakah*.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, nak harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹¹

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah akad yang ringan dan bebas dengan riba, barang yang diperjual belikan tidak haram, ketentuan *murabahah* kepada nasabah yang mengajukan permohonan sangat jelas dan sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam. Semua sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank dan sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 4/DSN-MUI/IVI/2000 tentang *Murabahah*

3. Syarat dan Rukun *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Dalam praktek perbankan syariah, *murabahah* disamakan dengan praktek jual-beli. Sehingga rukun dan syaratnya sama dengan jual-beli. Menurut jumhur rukun jual-beli antara lain:

- 1) Ada orang yang berakad. Dalam hal ini adanya penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) dengan syarat antara lain:
 - a) Baligh dan berakal.
 - b) Orang yang berakad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak boleh bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Ada lafal ijab dan qabul dengan syarat:
 - a) Qabul sesuai dengan ijab.
 - b) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat. Artinya kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual-beli berada dalam satu tempat dan membicarakan hal yang sama.
- 3) Ada barang yang diperjual belikan, dengan syarat:
 - a) Barang yang diperjual-belikan milik penjual.
 - b) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli.

- c) Barang yang diperjual-belikan ada pada saat akad atau tidak ada tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

b. Syarat-syarat *Murabahah*

Syarat-syarat *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹²

Pada transaksi *murabahah* syarat dan rukun harus dipenuhi sesuai dengan syari'at Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada sesamanya bahwa ketika beliau berdagang, beliau selalu bersifat jujur dan transparan.

4. Jenis Akad *Murabahah*

Terdapat dua jenis *Murabahah*, yakni:¹³

a. *Murabahah* dengan pesanan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, bank, dan pemasok atau *supplier*. Dalam *murabahah* jenis ini, bank selaku

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Guna Insani, 2001), 102


¹³ Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syari'ah*", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 89-90.

penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah.


b. *Murabahah* sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Gambar 2.1
Skema jenis *murabahah*.



Gambar 2.2
Skema Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*



Penjelasana dari skema gambar diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke bank dengan mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang kepada bank. Pada saat itu, nasabah menyebutkan persyaratan/spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan sesuai dengan kemampuan nsabah pemohon.
- b. Bank sebagai penjual selanjutnya menganalisi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Jika dirasa nasabah pemohon tersebut sesuai dengan kriteria nasabah yang baik, maka permohonan pembiayaan tersebut akan direalisasi dan dibuatlah akad perjanjian *Murabahah* yang berisi berbagai hal yang berkenaan perjanjian pembiayaan tersebut.
- c. Setelah melakukan akad *Murabahah*, maka bank selaku penjual selanjutnya mencarikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan nasabah ke *supplier* barang yang suda bekerjasama dengan bank, dan membelinya dengan tunai atas nama bank. Dengan begitu kepemilikan barang sudah sah menjadi milik bank.
- d. Barang yang diinginkan nasabah sudah berhasil dipenuhi oleh bank, maka langkah selanjutnya yakni serah terima barang dengan nasabah pemohon. Nasabah akan diminta datang ke kantor dan perlu menanda tangani beberapa dokumen yang menjadi perjanjian antara bank dengan nasabah.

- e. *Supplier* barang akan mengirim barang serta dokumen-dokumen pendukung kerumah nasabah atas perintah dan izin dari pihak bank.
- f. Setelah nasabah menerima barang-barang dari *supplier* barang, maka selanjutnya nasabah membayar kewajibannya mengangsur kepada bank sesuai yang telah disepakati pada saat akad.

C. Modal Usaha

Modal adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal faktor penting dalam menjalankan usahanya, karna modal salah satu keuntungan. Pengertian modal yaitu: Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), *surplus* dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.¹⁴

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Modal investasi

Modal investasi adalah jenis usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang, namun modal

¹⁴ Munawir, *Analisis laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), 19

investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan.

2. Modal Kerja

Modal Kerja adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

3. Modal Operasional

Modal Operasional adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, Listrik dan sebagainya.¹⁵

Dari pengertian dan bagian dari modal usaha dapat dipahami bahwa, modal usaha adalah dana yang diperlukan untuk usaha, invesatsi dalam bentuk jangka panjang dan nilai yang cukup besar, untuk modal kerja yang dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan dan operasional yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai, listrik dan biaya operasional lainnya. Semua dalam bentuk untuk meningkatkan perekonomian taraf hidup masyarakat.

¹⁵ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", dalam Jurnal Among Makarti, Vol. 5, No. 9, Juli 2012, 18-19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian.¹

Untuk memecahkan permasalahan dan mengetahui tentang bagaimana implementasi modal usaha dengan akad *murabahah* peneliti mengadakan langsung di BPRS Metro Madani, yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No.5 Kec. Imopuro, Kota Metro Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor pusat Metro.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96

B. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini didapatkan hasil dari survey dan wawancara langsung kepada pihak Marketing yaitu bapak Rahmad Wahyudi, Kepala bagian Marketing Ibu Rohana Hayati di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dan dua nasabah pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani yaitu ibu Uswatun Hasanah dan bapak Irwan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini, yang menerangkan tentang mekanisme pembiayaan penyaluran dana untuk modal usaha.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan atas pertanyaan itu.² Adapun objek dari wawancara pada penelitian ini adalah pegawai BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro yakni bapak Rahmad Wahyudi selaku marketing, Kepala bagian Marketing yaitu Ibu Rohana Hayati dan dua nasabah pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani yaitu ibu Uswatun Hasanah dan bapak Irwan.

Dengan demikian wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara menuangkan pertanyaan-pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Informan tinggal memilih beberapa alternatif jawaban yang

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 186.

ditawarkan peneliti. Tetapi dalam teknik wawancara ini informan masih diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain, di luar alternatif yang ditawarkan peneliti. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah didisiapkan.

b. Wawancara Semiterstruktur

Merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.³

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Merupakan cara mengambil data penelitian dengan cara peneliti menentukan fokus masalah saja dan tidak memberikan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh informan. Dalam teknik ini, peneliti menyusun pertanyaan secara spontan, karena nuansa tanya jawab terjadi seperti air mengalir. Maka pertanyaan peneliti mengikuti perkembangan masalah yang dibahas saat wawancara berlangsung.⁴

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Wawancara dalam

³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian*", hlm.187.

⁴ Musfiqon, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.

pengumpulan data ini peneliti ajukan kepada Marketing BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro yaitu bapak Rahmad Wahyudi, Ibu Rohana Hayati sebagai Kabag. Marketing dan dua nasabah pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani yaitu ibu Uswatun Hasanah dan bapak Irwan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah profil BPRS Metro Madani, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan penyaluran dana pembiayaan modal usaha.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan pola fikir yang diterapkan yaitu induktif, merupakan pola berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik terhadap norma-norma yang bersifat umum.⁶

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112.

⁶ Sutrisno, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitpsikologi UGM, 1982), 42.

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumen.
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) Salah satu Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.


- a. Cabang pertama di unit 2 Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008.
- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 1 November 2009.

- c. Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012.
- d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013.
- e. Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.

2. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dapat dilihat pada gambar di bawah ini :⁷

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro



⁷ Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

3. Job description

Adalah struktur organisasi PT. BPRS Metro madani dalam melaksanakan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Adapun *job description* tersebut ialah sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS bertugas Menentukan kebijakan PT BPRS Metro Madani

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank. Dewan

c. Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.

d. Dewan Direksi.

e. Internal Audit

f. Bidang Operasional

- 1) Bidang *Customer Service*
- 2) Bidang *Teller*
- 3) Bidang *Accounting*
- 4) Bidang Administrasi Pembiayaan

- g. Bidang Pembiayaan
 - 1) Bidang *Marketing Lending* dan *Funding*
 - 2) Bidang *Remedial*.
 - 3) Bidang *Rahn*
- h. Bidang Personalia dan Umum
 - 1) Bidang Umum
 - 2) *Security*
 - 3) *Office Boy*

Dalam hal ini pembagian tugas dan tanggung jawab setiap fungsi yang terdiri dari RUPS, dewan komisaris, DPS, dewan direksi, internal audit, dan bidang-bidang yang bekerja hanya menjalankan tugas sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu semua yang bekerja di dalam suatu organisasi harus dapat bersinergi satu dengan yang lainnya sebagai sehingga dapat membentuk suatu sistem yang baik dalam aktivitasnya.⁸

4. Layanan Utama BPRS Metro Madani

Saat ini BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antar masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shaibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudhorib*), dalam menjalankan operasional

⁸Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

perbankan syariah, produk produk BPRS Metro madani adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM) adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*

Tabungan Haji, tabungan Qurban, tabungan Pendidikan, dan tabungan Walimah, adalah tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuan antara lain: Tabungan Haji Ib, Tabungan Qurban Ib, Tabungan Pendidikan Ib, Tabungan Walimah Ib.

3) Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami

peningkatan. BPRS Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Berikut ini merupakan produk pembiayaan BPRS Metro Madani, yaitu

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut :

a) *Murabahah*

Murabahah yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. BPRS Metro Madani membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

b) *Istishna*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dalam *istishna* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

b) *Musyarakah*

Perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (*ijarah*) atau dengan sistem sewa beli (*ijarah muntahia bitamlik*), yaitu: Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Menyewa) dan Pembiayaan Multijasa.

3) *Rahn* Emas (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah (*rahn emas*) diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat,

mudah, murah dan tanpa biaya administrasi. Pinjaman ini didasarkan pada akad *qard* yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya pemeliharaan emas tersebut pada BPRS Metro Madani.

4) Pelayanan *Payment Point*

Melayani pembiayaan tagihan jasa telekomunikasi rekening listrik dan transfer antar bank online. Dalam hal ini BPRS Metro Madani melayani masyarakat dengan berbagai produk dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui produk berupa tabungan deposito dan pembiayaan. BPRS Metro Madani juga melayani pembayaran rekening listrik, telekomunikasi, dan transfer antar bank online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.⁹

B. Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

Dalam penyaluran pembiayaan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro telah mengoptimalkan pembiayaannya dengan menggunakan akad *Murabahah* salah satu cara yang ditempuh untuk menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam sektor usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara

⁹Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

dengan Kabag. Marketing yaitu Ibu Rohayati menyatakan bahwa produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang ditawarkan di BPRS Metro Madani antara lain pembiayaan Produktif (modal usaha) dan Konsumtif, pembiayaan Asset dan yang terbaru yaitu pembiayaan Talangan Haji. Pembiayaan *Murabahah* yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan modal usaha, karena bersifat mengikat. Dan pembiayaan ini ditunjukkan kepada kalangan usaha menengah kebawah.¹⁰

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudi selaku Marketing di BPRS Metro Madani dalam pemberian pembiayaan di BPRS Metro Madani memiliki tahapan-tahapan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan.

Dalam melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut ini :¹¹

a. Tahapan pengajuan pembiayaan

Calon nasabah datang ke BPRS Metro Madani untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1) Badan Usaha

a) Surat permohonan pembiayaan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rohana Hayati, Kabag. Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 20 Januari 2020.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi, Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 20 Januari 2020

- b) Neraca 2 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir
 - c) Rencana Kerja
 - d) Profil perusahaan
 - e) Sistem aplikasi core
 - f) Izin terbaru: SIUP, SITU, TDP, dll
 - g) Foto copy KTP pemilik jaminan dan surat kuasa
 - h) Daftar cessie bermaterai
 - i) Surat persetujuan pengujian pembiayaan perusahaan
 - j) Akta pendirian atau akta perubahan
- 2) Perorangan
- a) Foto copy KTP calon nasabah pembiayaan
 - b) Foto copy akta nikah dan kartu keluarga
 - c) Surat keterangan domisili
 - d) Foto copy slip gaji
 - e) Foto copy surat keterangan penghasilan
 - f) Bukti kepemilikan usaha
 - g) Rencana Anggaran Belanja
 - h) Foto copy rek. listrik
- b. Tahapan analisis data pembiayaan
- 1) Keterangan umum calon nasabah yang meliputi nama, jenis usaha, alamat, tempat usaha, izin usaha atau NPWP.
 - 2) Jaminan, seperti : surat erharga, atau nilai jaminan itu sendiri seperti nilai transaksi yang dimateraikan.

3) Kewajiban yang ada pada calon nasabah itu sendiri.

Apakah calon nasabah tersebut memiliki hutang kepada bank lain atau hutang dagang lainnya.

4) Kemampuan pelunasan

c. Tahapan persetujuan

1) Setelah melakukan tahap analisa, maka akan dibuatkan usulan pembiayaan ke komite pembiayaan untuk di rekomendasikan agar diberikan pembiayaan sesuai permohonan.

2) Melakukan pencatatan atau memorendum pembiayaan dengan analisis singkat mengenai pembiayaan.

3) Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan disetujui tidaknya suatu pengajuan permohonan pembiayaan tersebut.

Adapun persyaratan dan ketentuan khusus terhadap nasabah dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* yang disebutkan oleh ibu Rohana Hayati selaku Kabag. Marketing yaitu seperti untuk pembiayaan modal usaha harus menyertakan lokasi atau tempat usahanya, surat keterangan usahanya, dan usaha yang sedang berjalan kurang lebih sudah 2 sampai 3 tahun, membuat Rencana Anggaran Belanja yang jelas, untuk pegawai atau karyawan menyertakan SK dan struk gaji, dan ketika pinjaman diatas Rp. 50.000.000 harus menyertakan SIUP dan SITU.¹²

¹² Wawancara dengan Ibu Rohana Hayati, Kabag. Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 18 Mei 2020.

Tabel. 4.2 Jumlah Pemohon Pembiayaan Murabahah Di BPRS Metro Madani Kp. Metro Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)
2014	15
2015	18
2016	23
2017	25
2018	30
2019	35
Jumlah	146

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah nasabah tiap tahunnya mengalami kenaikan disini dapat bahwa BPRS Metro Madani Kp. Metro senantiasa meningkatkan jumlah nasabahnya dari tahun ke tahun.¹³

Pembiayaan ini ditunjukkan kepada kalangan usaha menengah kebawah. Pembiayaan modal usaha ini membiayai pada bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, toko sembako, kelontongan, meubel yang masing-masing usaha tersebut sedang berjalan kurang lebih 2 sampai 3 tahun, membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang jelas, dan untuk pegawai atau karyawan harus menyertakan SK dan struk gaji, dan harus menyertakan SIUP dan SITU.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu Rohana Hayati, Kabag. Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi, Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudi selaku marketing di BPRS Metro Madani menawarkan pembiayaan dengan kisaran Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-. Dengan waktu angsuran selama, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan, masing-masing waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BPRS dengan nasabah. Dengan persyaratan yang mudah, proses yang cepat dan kewajiban angsuran ringan sesuai dengan kemampuan nasabah adalah keunggulan dari pembiayaan yang khusus bagi usaha mikro ini. Dengan keunggulan tersebut diharapkan masyarakat kecil dapat tertarik sehingga kebutuhan modal mereka dapat teratasi dan tetap menjalankan roda perekonomian sebagai mana mestinya.

Dari segi penetapan margin, pihak BPRS sudah memenuhi syarat pembiayaan, dimana margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh besarnya biaya operasional, harga tawar margin, laba/pendapatan anggota, kelancaran usaha anggota, jangka waktu, dan besarnya pembiayaan. Anggota juga dapat melakukan negosiasi terhadap *margin* yang ditentukan asalkan *margin* pembiayaan *murabahah* sudah memenuhi besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak BPRS Metro Madani. Supaya tidak rugi, penentuan *margin* di BPRS harus lebih besar dari biaya operasionalnya. Sistem pembayaran angsuran juga dibuat secara transparan oleh pihak BPRS. Dimana pihak BPRS

memberikan rincin jadwal angsuran kepada anggota sehingga anggota dapat mengetahui detail pembayaran angsuran pembiayaan nasabah. Pihak BPRS juga hanya mengambil *margin* satu kali pinalti dari margin yang ditetapkan apabila pelunasan pembiayaan dilakukan sebelum masa waktu berakhir.

Contoh dengan perhitungan margin 2% perbulan, contoh perhitungannya sebagai berikut :

Pembiayaan *murabahah* atas nama nasabah A mengajukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 40.000.000, kegunaannya untuk menambah modal toko bahan bangunan. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pembiayaan : *Murabahah*
 Tujuan pembiayaan : Modal usaha
 Besar pembiayaan : Rp. 30.000.000,-
 Jangka waktu pelunasan : 3 bulan
Margin (2% per bulan) : Rp. 1.800.000,-
 Harga jual : Rp. 41.800.000,-
 Angsuran pinjaman : (Rp. 600.000×2)+ Rp. 31.800.000, bulan ke 3
 Tanggal pembiayaan : 09 Oktober 2017

(Sumber: arsip pembiayaan nasabah atas nama nasabah A)

Menurut penjelasan wawancara awal yang peneliti lakukan pada salah satu marketing pembiayaan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, pembiayaan atas nama nasabah A ini digunakan untuk tambahan modal pembelian barang bahan bangunan oleh nasabah.

Penilaian pembiayaan pada BPRS Metro Madani KP. Metro menggunakan prinsip 5C yaitu:

1) Karakter calon nasabah (*character*)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, BPRS perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. BPRS ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

2) Modal calon nasabah (*capital*)

Kemampuan *capital* pada umumnya di manifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financing* yang sebaiknya lebih besar dibandingkan pembiayaan yang diminta. Dalam hal ini pihak BPRS menilai berdasarkan keuangan nasabah. Berapa uang masuk dan uang keluar dari calon nasabah. Data didapat dari analisa dan survei yang dilakukan pihak BPRS di lapangan

3) Kemampuan calon nasabah (*capacity*)

Capacity yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari calon nasabah. Penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Pihak BORS melihat kemampuan bayar calon nasabah dari penghasilan dan usaha dari

calon nasabah. Berdasarkan ketetapan dari pihak BMT, pembiayaan akan diterima kalau RC (*Repayment Capacity*) lebih besar dari angsuran nasabah, dimana RC dihitung 40% dari penghasilan calon nasabah.

$$RC > \text{angsuran} = \text{diterima pembiayaan}$$

$$RC = \text{Pendapatan} - \text{Biaya} = \text{Penghasilan bersih} \times 40\%$$

4) Jaminan (*Collateral*)

Collateral yaitu barang yang berharga milik calon nasabah kemudian diberikan kepada pihak BPRS. Ketentuan jaminan yang ada di BPRS Metro Madani yaitu:

- a) BPKB kendaraan berdomisili di Lampung, otomatis kode kendaraan BE
- b) Pajak kendaraan dalam keadaan hidup.
- c) Kepemilikan sendiri.
- d) Tahun minimal motor 10 tahun dari sekarang, sedangkan mobil minimal 15 tahun dari sekarang.
- e) Motor harus ada ditempat saat pihak BPRS melakukan cek fisik.
- f) Sertifikat kepemilikan sendiri atau atas nama nasabah.
- g) Tidak tertutup kemungkinan motor yang usianya lebih dari 10 tahun diberikan pinjaman asalkan pinjamannya dalam jumlah kecil.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BPRS, bentuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dalam mengajukan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi, Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 18 Mei 2020

pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha dapat berupa foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau bangunan, emas, tabungan, dan deposito milik nasabah.

Jaminan dinilai 70% dari nilai kendaraan/nilai pasar, misalkan nilai kendaraan Rp. 10.000.000, maka dihitung $70\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 7.000.000$, maka pihak BPRS hanya bisa memberikan pinjaman dibawah Rp. 7.000.000 kepada calon nasabah.

5) Keadaan ekonomi (*Condition Of Economy*)

Condition of Economy merupakan hasil final dari semua analisa yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani, apakah kondisi ekonomi calon nasabah baik atau buruk.¹⁶

Calon nasabah dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha harus menyebutkan dan menjelaskan fungsi pembiayaan digunakan untuk apa, apakah untuk kebutuhan produktif atau kebutuhan konsumtif. Jika untuk kebutuhan produktif berarti digunakan untuk modal usaha, sedangkan jika untuk kebutuhan konsumtif maka, pembiayaan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan pribadi seperti untuk renovasi rumah, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pihak BPRS Metro Madani Kp. Metro harga pokok barang diawal akad. Antara pihak BPRS dengan nasabah juga ada proses tawar-menawar dalam penentuan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rohana Hayati, Kabag. Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 18 Mei 2020

margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan *margin* yang didapat oleh pihak BPRS sebesar 24% per tahunnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkannya jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan *margin* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu pada saat akad kepemilikan barang merupakan milik nasabah. Dan pada saat akad, pihak BPRS menyerahkan pembiayaan berupa uang kepada nasabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada saat pembelian barang pihak BPRS mewakilkannya kepada nasabah. Pihak BPRS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya, sehingga pada saat pembelian barang dibeli atas nama nasabah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di BPRS Metro Madani KP. Metro secara umum sudah sesuai dengan ketentuannya. Pihak BPRS dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha menerapkan akad *wakalah* (perwakilan). Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak BPRS dapat disimpulkan bahwa pada saat akad pihak BPRS menyerahkan pembiayaan berupa uang kepada nasabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada saat pembelian barang pihak BMT mewakilkannya kepada nasabah, pihak BPRS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli

barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk usahanya, sehingga pada saat pembelian barang status kepemilikan barang menjadi atas nasabah.¹⁷

Setelah pembelian barang oleh nasabah, ada beberapa nasabah yang tidak memberikan nota atau bukti pembelian barang kepada pihak BPRS, karena pihak BPRS mempercayakan pembelian barang kepada nasabah, disanalah dilihat dari kejujuran dari nasabah apakah nasabah membelanjakan uang tersebut untuk keperluan usahanya atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah ibu Uswatun Hasanah menyatakan sangat terbantu sekali dengan adanya pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* ini. Ibu Uswatun Hasanah melakukan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kp. Metro sebesar Rp. 12.500.000,- yang digunakan untuk menambah usaha barang sembakonya, dengan jangka waktu 12 bulan. Namun beliau menyebutkan jika setelah pembelian barang, beliau tidak memberikan nota atau bukti pembelian barang kepada pihak BPRS karena sangat banyak jumlah barang yang harus dibeli untuk tambahan modal ditoko sembakonya. Menurutnya beliau termasuk orang yang jujur jadi tidak akan membeli yang bukan kepentingan lainya dengan dana tersebut.¹⁸ Walaupun telah disepakati antara pihak BPRS dengan nasabah mengenai barang yang akan dibeli, amun untuk mengatasi adanya penyimpangan dalam pembelian barang oleh nasabah, sebaiknya pihak BPRS

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi, Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 18 Mei 2020

¹⁸ Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Ibu Uswatun Hasanah, Metro 20 Mei 2020

memberikan ketegasan bahwa nasabah berkewajiban untuk menyerahkan nota setelah pembelian barang.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha anatar pihak BPRS dengan nasabah membuat akad terpisah antara akad *wakalah* dengan akad pembiayaan *murabahah*, agar kedua akad tersebut tidak tercampur adukkan, dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syariat Islam sebagaimana konsep *murabahah* dalam perbankan syariah, bahwa pembelian kuasa (*wakalah*) dari pihak BPRS kepaas nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi. Jika pengadaan barang dilakukan sendiri oleh nasabah maka, pihak BPRS menggunakan media akad *wakalah* atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama BPRS kepada *supplier*. Akan tetapi yang menjadi catatan penting bahwa dalam menggunakan media akad *wakalah*, akad jual beli *murabahah* untuk modal usaha harus dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik BPRS. Hal ini bertujuan agar jangan sampai pihak BPRS menjual apa yang tidak ada padanya atau yang tidak dimilikinya. Hal ini jelas menyalahi aturan hukum Islam, karena menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rahmad Wahyudi, Marketing BPRS Metro Madani Kp. Metro pada tanggal 18 Mei 2020

2. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah*.

Dalam pembiayaan *murabahah*, pelaku pembiayaan berhak mendapatkan salinan akad *murabahah* yang mencantumkan ketentuan hak dan kewajiban yang harus disepakati antar kedua belah pihak. Pihak bank harus menjelaskan secara transparan, jujur, dan jelas perihal apa saja hak-hak yang didapat oleh pelaku pembiayaan. Adapun hak dan kewajibannya sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana dalam rangka membelikan barang atau menyerahkan dana sesuai ketentuan antara pihak bank dan nasabah dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b) Barang adalah obyek jual beli yang harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas harga perolehan spesifikasinya.
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana telah diatur mengenai ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*), atau aspek usaha

antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*) dan prospek usaha (*Condition*).

- e) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berwujud akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.
- f) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.²⁰

Namun ada beberapa kendala pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal di BPRS Metro Madani Kp. Metro yaitu:

- a) Jaminan yang diserahkan oleh nasabah berupa kendaraan, baik kendaraan berupa motor atau pun mobil sering jaminan tersebut pajaknya mati, sehingga menjadi kendala bagi pihak BPRS dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.
- b) Nasabah sering terlambat beberapa bulan dalam membayarkan angsurannya kepada pihak BPRS.
- c) Pihak BPRS tidak menerima pelaporan nota atau kwitansi dari nasabah sehingga tidak tercapainya akad *murabahah* yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan modal usaha toko meubel yaitu bapak Irwan, beliau melakukan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kp. Metro sebesar Rp. 45.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan. Dana tersebut baik untuk sewa tempat maupun untuk membeli bahan-bahan pembuatan prabot berupa kayu dan lain-lain. Yang menjadi kendala bagi pihak

²⁰ Wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudi, Selaku Marketing di BPRS Metro Madani, Kantor Metro, pada 20 Januari 2020.

nasabah dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha adalah usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar setiap bulannya, sehingga hal ini mempengaruhi nasabah terlambat membayarkan angsuran pinjamannya kepada pihak BPRS.²¹

Mengenai kendala nasabah yang tidak bisa membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya, pihak BMT dapat melakukan SP1, SP2, SP3, apabila nasabah tidak juga mau membayar maka barang jaminan yang diberikan oleh nasabah akan ditarik oleh pihak BPRS.²²

3. Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Secara teknis, *Murabahah* dalam teori-teori yang banyak ditemukan oleh cendekiawan muslim sangatlah berbeda dengan *Murabahah* yang di praktikkan dalam perbankan syari'ah. Karena menurut Fiqih Islam, dalam akad *murabahah* baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang harus sudah memiliki persediaan barang untuk di *murabahah*-kan. Namun, keadaan yang tidak sepenuhnya sama ini juga terjadi di BPRS Metro Madani. Perbedaan perlakuan tersebut diterapkan tidak lain bertujuan agar mempermudah jalannya operasional pembiayaan itu sendiri, karena masyarakat cenderung tidak suka dengan proses yang rumit dan berbelit-belit.

²¹ Wawancara dengan nasabah Pembiayaan Modal Usaha bapak Irwan Kantor Metro, pada 20 Mei 2020.

²² Wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudi, Selaku Marketing di BPRS Metro Madani, Kantor Metro, pada 20 Mei 2020

Menurut pengalaman saya selama Program Pengalaman Lapangan (PPL) di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad *murabahah* menggunakan akad pelengkap *wakalah* untuk mempersingkat dan mempermudah proses pembiayaan itu sendiri. Pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakalah* sebagai akad pelengkap. Bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Dalam ini mekanisme pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari'ah point kesembilan, yang menyatakan bahwasannya jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²³

Pada realisasinya, BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena dalam mekanisme pengajuan pembiayaan nasabah terlebih dahulu melakukan akad *wakalah* dan menerima dana dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan. Penggunaan akad *wakalah* terlebih dahulu dilakukan bank, karena sebelumnya pada tahap permohonan pengajuan, bank terlebih dahulu sudah mewawancarai lebih dalam keinginan dan kebutuhan dari nasabah atau lebih tepatnya sudah meminta rencana usaha yang dijalani dari nasabah. Setelah nasabah

²³ Fatwa Dewan Nasional MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

mendapatkan barang yang dibutuhkan, maka nasabah harus menyertakan bukti pembelian atau kwitansi, dan barang tersebut sudah sah secara prinsip menjadi milik bank, karena pada saat pembelian barang tersebut, nasabah menggunakan surat kuasa atas nama bank. Dan barulah melakukan akad *murabahah*.

BPRS Metro Madani menentukan batas maksimal dan minimal dalam menentukan pembiayaan modal usaha yaitu Rp. 5.000.000 sampai Rp. 500.000.000 sesuai dengan persyaratan dan melihat dari analisa prinsip 5C yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melihat dari segi karakter, permodalan nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kembali angsuran pinjaman, jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah, dan kondisi ekonomi dari nasabah. Dengan jangka waktu angsuran selama, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan. Jangka angsuran tersebut sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak BPRS dengan calon nasabah pembiayaan.

Bank sepenuhnya menyerahkan dana yang digulirkannya kepada nasabah guna memenuhi apa saja yang diperlukan dalam rencana usaha milik nasabah ini. Walaupun bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah dalam membeli setiap rencana kebutuhan usahanya, namun pihak bank tetap akan melakukan pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang akan dibeli nasabah agar nasabah tidak keluar atau sengaja mengingkari kesepakatan jual beli yang sudah diatur dalam syari'at Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan nasabah

melakukan transaksi yang dilarang dalam Islam, misalnya nasabah secara diam-diam membeli barang yang termasuk kategori barang haram atau menyalahgunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah diluar kebutuhan yang diajukan.

Berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murabahah* ini yang harus diperhatikan yaitu tentang masalah pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet. Penyebab dari hal tersebut bisa dikarenakan pemberian pembiayaan yang agak cukup lama dan analisa yang kurang tepat. Adapun nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran dapat disebabkan karena nasabah tersebut bangkrut dan terlibat banyak hutang. Dengan demikian prosedur pembiayaan pada BPRS Metro Madani telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BPRS Metro Madani dengan mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara nasabah dengan BPRS.

Setelah mengamati prosedur secara langsung selama melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan menganalisisnya dari data nasabah pembiayaan modal usaha di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, tujuan utama dari Implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan modal usaha ini bertujuan tidak lain untuk memfasilitasi para nasabah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki modal atau tidak berdaya dalam mengembangkan usahanya agar lebih

maju. Karena dalam iklim usaha yang sekarang ini perlu uluran tangan dari lembaga syari'ah untuk menyetuh para pelaku usaha mikro ini, setidaknya dengan adanya pembiayaan yang dikhususkan bagi mereka sektor produktif yang ada di Negara kita ini juga ikut maju. Sehingga pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penlitian dengan judul “**Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro**” ialah sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positi dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *murabahah* yang ditunjukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dengan didasarkannya aturan syari’ah yang telah ditertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Kp. Metro secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun jika dilihat dari pelaksanaan dalam bentuk akad *murabahah* belum terlihat secara tegas. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha yaitu nasabah menyerahkan jaminan berupa *fotocopy* BPKB kendaraan bermotor dan sertfitat rumah, tana, atau bangunan, serta memberikan berkas-berkas serta memberikan berkas-berkas seperti *fotocopy* KTP, KK, dan buku nikah. Kemudian pihak BPRS menganalisis dengan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral, condition of economy*). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak BPRS maka, tahap selanjutnya

penandatanganan akad pembiayaan, kemudian pengikat jaminan, dan syarat-syarat pencairan telah dilengkapi maka dan untuk modal usaha diserahkan kepada nasabah pada hari yang bersamaan. Selanjutnya pihak nasabah bisa membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan yang diajukan saat melakukan pengajuan pembiayaan.

Bentuk-bentuk usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada BPRS Metro Madani Kp. Metro yaitu berupa usaha pertanian, perkebunan, toko sembako, kelontongan, meubel. Bentuk usaha yang dominan pada pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha yaitu usaha bahan bangunan dan toko sembako.

B. Saran

1. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro diharapkan harus selalu mematuhi prinsip dan prosedur yang ada terutama dalam produk pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *murabahah*, untuk meningkatkan kualitas produk pembiayaan.
2. Bagi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.
3. Bagi mitra atau nasabah, harus lebih memahami akad *murabahah* dengan BPRS Metro Kantor Pusat Metro agar mitra paham akan ketentuan, hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,

dan diharapkan mitra dapat menjaga amanah yang diberikan oleh BPRS Metro Madani dalam pembiayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Astuti, Ari. "Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Produk pembiayaan KSPPS Binama Semarang". tugas Akhir. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Barokah, Latifatul Hanik. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung". Skripsi. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018.
- Darsono, et.al. *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 4/DSN-MUI/TVI/2000 tentang *Murabahah*
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Karini, Ila. "Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ilam Universitas Ilam Negeri Raden Intan. Lampung, 2017
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014.
- Musfiqon. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Purwanti, Endang. "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", dalam *Jurnal Among Makarti*. Vol. 5, No. 9, Juli 2012.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2677/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H.
 2. Liberty, S.E., M.A.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Mega Setiawati
NPM : 1502100273
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Modal Usaha Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO

A. Wawancara (*Interview*)

1. Rohana Hayati selaku Kabag. Marketing di BPRS Metro Madani

kantor Pusat Metro.

- a. Apa saja produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* yang ditawarkan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?
- b. Jenis pembiayaan *murabahah* yang paling banyak dipilih nasabah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?
- c. Bagaimana proses dan prosedur pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?
- d. Berapa jumlah nasabah pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?
- e. Apakah ada persyaratan dan ketentuan khusus terhadap nasabah dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?

2. Rahmad Wahyudi selaku Marketing di BPRS Metro Madani

Kantor Pusat Metro.

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?

- b. Apakah pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro diberikan kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk modal usahanya?
- c. Bidang apa saja yang dibiayai dalam pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di BPRS Metro Madani kantor Pusat Metro?
- d. Berapa jumlah minimum dan maksimum pembiayaan akad *murabahah* yang diberikan bank kepada nasabah?
- e. Bagaimana penilaian pemberian pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro?

B. Dokumentasi


1. Profil BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.
2. Formulir pengajuan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.
3. Brosur Pembiayaan Pembiayaan di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

Mahasiswa Ybs,



Mega Setiawati
NPM. 150100273

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403302 19990 1 001

Pembimbing II



Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 20000 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0488/In.28/D.1/TL.00/02/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Metro Madani Kantor
Pusat Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0487/In.28/D.1/TL.01/02/2020,
tanggal 03 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama : **MEGA SETIAWATI**
NPM : 1502100273
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Februari 2020

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0487/ln.28/D.1/TL.01/02/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MEGA SETIAWATI**
NPM : 1502100273
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


RIITA MAILINDA
PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO



Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Metro, 08 Rabiul Awal 1440 H
05 November 2019

Nomor : 668/02/Dir-MM/XI/2019
Lamp. :-

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Pra Survey**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-2883/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal "Izin Pra Survey" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pra survey di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Mega Setiawati	P	1502100273	S1 Perbankan Syaria'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan pra survey, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai pra survey, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro


Kamino
Direktur






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.meitrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@meitrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Setiawati
NPM : 1502100273

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1
Semester/Skripsi : 10 / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 4/10/20		Bimbingan 4-5 Bab 4 Sejarah Itq Bank tidak usah terlalu luas lebih di pusingkan saja Visi & misi hilangkan saja	  

Dosen Pembimbing II,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mega Setiawati
NPM. 1502100273






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Setiawati
NPM : 1502100273

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 10 / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Kamis 5/20 /4		Job description Tidak perlu di uraikan secara khusus <hr/> Uraian ttg prinsip bagi laris yg sesuai dgn judul pembahasan <hr/> yg tidak sesuai barang saja	  

Dosen Pembimbing II,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mega Setiawati
NPM. 1502100273



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47290; Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Setiawati
NPM : 1502100273

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 10 / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	Selasa 10/3-20		Teknis pengetikan perbaiki	
			Hasil wawancara di buatkan poin tersendiri dan paparkan secara runut Mengacu pada APD	
			perbaiki!	

Dosen Pembimbing II,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mega Setiawati
NPM. 1502100273



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimil (0725) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Setiawati
NPM : 1502100273

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/Skripsi : 10 / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4	2/4 - 20		Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pd bab sebelumnya	
			lengkapi lampiran ²	
			lanjutan n	

Dosen Pembimbing II,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mega Setiawati
NPM. 1502100273



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Setiawati

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100273

Semester/Skripsi : 10 / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5	Jumat 3 / 4 - 20		Secara Cenderung Telah di perbaiki sesuai arahan Saat Bimbingan Bab 4-5 Acc Lanjutan ke pemb I	  

Dosen Pembimbing II,



Liberty, S.E., M.A

NIP. 19740824 20000 2 002

Mahasiswa Ybs,



Mega Setiawati

NPM. 1502100273

Lampiran Dokumen Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Rohana Hayati
(Kabag. Marketing BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro)



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudi
(Marketing BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro)



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Irwan
(Nasabah Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Metro Madani Kp. Metro dengan usaha toko Meubel)**



**Gambar 4. Wawancara dengan Uswatun Hasanah
(Nasabah Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Metro Madani Kp. Metro dengan usaha sembako)**

TABEL PERKIRAAN ANGSURAN BANK SYARIAH METRO MADANI



HARGA POKOK BARANG	JANGKA WAKTU (*Bisa Lebih)				
	12 bln	18 bln	24 bln	30 bln	36 bln
5,000,000	491,667	352,778	283,333	241,667	213,889
6,000,000	590,000	423,333	340,000	290,000	256,667
7,000,000	688,333	493,889	396,667	338,333	299,444
10,000,000	983,333	705,556	566,667	483,333	427,778
15,000,000	1,475,000	1,058,333	850,000	725,000	641,667
20,000,000	1,966,667	1,411,111	1,133,333	966,667	855,556
25,000,000	2,458,333	1,763,889	1,418,667	1,208,333	1,069,444
30,000,000	2,950,000	2,116,667	1,700,000	1,450,000	1,283,333
35,000,000	3,441,667	2,469,444	1,983,333	1,691,667	1,497,222
40,000,000	3,933,333	2,822,222	2,266,667	1,933,333	1,711,111
45,000,000	4,425,000	3,175,000	2,550,000	2,175,000	1,925,000
50,000,000	4,916,667	3,527,778	2,833,333	2,416,667	2,138,889
55,000,000	5,408,333	3,880,556	3,116,667	2,658,333	2,352,778
60,000,000	5,900,000	4,233,333	3,400,000	2,900,000	2,566,667
65,000,000	6,391,667	4,586,111	3,683,333	3,141,667	2,780,556
70,000,000	6,883,333	4,938,889	3,966,667	3,383,333	2,994,444
75,000,000	7,375,000	5,291,667	4,250,000	3,625,000	3,208,333
80,000,000	7,866,667	5,644,444	4,533,333	3,866,667	3,422,222
85,000,000	8,358,333	5,997,222	4,816,667	4,108,333	3,636,111
90,000,000	8,850,000	6,350,000	5,100,000	4,350,000	3,850,000
95,000,000	9,341,667	6,702,778	5,383,333	4,591,667	4,063,889
100,000,000	9,833,333	7,055,556	5,666,667	4,833,333	4,277,778
110,000,000	10,816,667	7,761,111	6,233,333	5,316,667	4,705,556
120,000,000	11,800,000	8,466,667	6,800,000	5,800,000	5,133,333

* Perkiraan angsuran dapat berubah sewaktu-waktu

Pembiayaan untuk pembelian:

Tanah, bangunan, mobil, motor, barang dagangan, material bangunan, dll

*Persyaratan:

- Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, *Surat Usaha/Slip Gaji+SK
- Pas Photo 4x6 & RAB (rencana anggaran belanja)

- Fotokopi Agunan / Jaminan :

*jika BPKB disertai fotokopi STNK

*jika Sertifikat disertai fotokopi PBB

SMS/Telp. 081280011779 WAHYU

"Proses mudah & siap bantu jemput data"

*Syarat & ketentuan berlaku.

Pembiayaan
Produktif (Modal Usaha)
dan Konsumtif

TEMPO MADANI

Tepat - Mudah - Produktif



Hubungi Kami:

Bambang

0813 8948 0062

Syarat dan Ketentuan	PNS/Karyawan	Wiraswasta	Profesi
1. E-KTP Pemohon dan Suami/Istri	✓	✓	✓
2. FC KK dan Buku Nikah/Akta	✓	✓	✓
3. Bukti Kepemilikan Usaha		✓	
4. Bukti Penghasilan	✓	✓	✓
5. SK Pegawai	✓		
6. Surat Izin Praktik/Profesi			✓
7. SHM dan PBB/BPKB/Bilyet Deposito	✓	✓	✓
8. Rencana Anggaran Belanja	✓	✓	✓



Terdaftar & diawasi oleh:



LEMBAGA
 PENJAMIN
 SIMPANAN



OTORITAS
 JASA
 KEUANGAN



CHECK LIST PEMBIAYAAN

No.	Klp	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Persyaratan Umum	Fotocopy KTP Pemohon			
2		Fotocopy KTP Suami / Istri			
3		Fotocopy Kartu Keluarga			
4		Fotocopy Akta Nikah			
5		Surat Keterangan Domisili			
6		Fotocopy Rek. Tabungan			
7		Fotocopy Rek. Koran			
8		Fotocopy Rek. Listrik/Telepon/PDAM*)			
9		Slip Gaji			
10		Surat Keterangan Penghasilan (SKP)			
11		Pas Photo 4x6 = 2 lembar			
12		RAB (Rencana Anggaran Belanja)			
1	Jaminan	Fotocopy BPKB			
2		Fotocopy STNK			
3		Fotocopy Faktur			
4		Fotocopy SHM			
5		Surat Kuasa dari Pemilik Jaminan			
6		Fotocopy IMB			
7		Fotocopy SPPT / PBB			
8		Fotocopy SK awal + akhir			
9		Fotocopy Karpeg			
10		Fotocopy Taspen			
		2 lbr kwitansi kosong yang ditanda tangani dan bermaterai Rp. 6.000			
1	Usaha Berbadan Hukum	Surat Pernyataan Pemotongan Gaji			
2		Surat Kuasa Potong Gaji			
3		Fotocopy SIUP			
4		Fotocopy SITU			
5		Fotocopy TDP			
6		Fotocopy NPWP			
7		Fotocopy IMB			
8		Fotocopy SIUJK			
9		Surat Keterangan Usaha dari Instansi terkait			
10		SPK			
11		Fotocopy Akta Notaris			
12		Surat Keterangan Letak Usaha			
13		Company Profile			
		Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir			
1	Akad	Surat Persetujuan Istri			
2		Akad Perjanjian Pembiayaan			
3		Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan			
4		Surat Kuasa Jual			
5		Surat Pengakuan Hutang			
6		Analisa Yuridis			
1	Lain-lain				
2					
3					

*) Pilih salah satu



RISK BASED APPROACH (RBA) FORM

Nama Nasabah :
No. CIF/No. Rekening :
Jenis Nasabah : Perorangan Non Perorangan

Mohon berikan centeng pada salah satu pilihan (Y/T) di bawah ini!

A. Nasabah Perorangan

1. Identitas Nasabah termasuk dalam Kriteria Risiko Tinggi (*) Ya Tidak
2. Pekerjaan Nasabah termasuk dalam Kriteria Risiko Tinggi (*) Ya Tidak
3. Usaha yang dimiliki Nasabah termasuk dalam Kriteria Risiko Tinggi (*) Ya Tidak
4. Nasabah tergolong sebagai PEP (****) atau memiliki hubungan dengan PEP (****) Ya Tidak
5. Nasabah menggunakan produk atau mendapatkan layanan/jasa berisiko tinggi (*****) Ya Tidak
6. Setoran Awal > 50 x penghasilan Nasabah Ya Tidak
7. Adanya informasi negatif di media mengenai Nasabah Ya Tidak

B. Nasabah Non Perorangan

8. Perusahaan / Badan Usaha termasuk Bidang Usaha Berisiko Tinggi (***) Ya Tidak
9. Perusahaan / Badan Usaha dimiliki atau mempunyai hubungan dengan PEP (****) Ya Tidak
10. Setoran Awal > 25 x omset perusahaan / Badan Usaha Ya Tidak
11. Adanya informasi negatif terkait pengurus perusahaan / Badan Usaha Ya Tidak

RATING RISK PROFILE NASABAH : LOW/MEDIUM/HIGH. (Wajib Diisi)

Catatan :

- Point A.1 sd A.7 diperuntukkan bagi Nasabah perorangan, point B.8 sd B.11 diperuntukkan bagi nasabah non perorangan
- Jika salah satu pilihan jawaban adalah "Ya" maka kategori Rating Risk Profile Nasabah perorangan/non perorangan adalah HIGH
- Untuk Nasabah Perorangan yang tergolong PEP atau memiliki hubungan dengan PEP serta bagi Nasabah Non Perorangan yang dimiliki atau mempunyai hubungan dengan PEP Rating Risk Profile Nasabah adalah HIGH serta berikan tanda tik (v) pada pilihan PEP di MCB.
- Jika semua pilihan jawaban adalah "Tidak" serta tidak ada kesesuaian dengan kolom perorangan/non perorangan berisiko rendah (*****), maka kategori Rating Risk Profile Nasabah perorangan/non perorangan adalah MEDIUM.
- Jika semua pilihan jawaban adalah "Tidak" serta teridentifikasi adanya kesesuaian dengan kolom perorangan/non perorangan berisiko rendah (*****), maka kategori Rating Risk Profile Nasabah perorangan/non perorangan adalah LOW.

KETERANGAN

<p>*) Dokumen Identitas Berisiko Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen identitas calon Nasabah WNA yang tidak memiliki KITAS/KITAP 2. Dokumen pendukung identitas Calon Nasabah khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap 	<p>****) PEP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden / Wakil Presiden 2. Menteri / Wakil Menteri 3. Dewan Pertimbangan Presiden 4. Duta Besar 5. Pejabat Sektor Migas & Minerba 6. Gubernur / Wakil Gubernur / Sekda 7. Walikota / Wakil Walikota 8. Bupati / Wakil Bupati 9. Eselon 1 / Eselon 2 Pemerintah Daerah 10. DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI 11. DPRD tingkat 1 atau 2 12. Hakim Agung di Mahkamah Agung 13. Hakim dan Panitera Pengadilan 14. Pimpinan KPK 15. Pimpinan Komisi Negara 16. Dewan Komisaris OJK 17. Dewan Gubernur BI 18. Komisaris/Direktur/Eselon 1 & 2 BUMN 19. Kepala Kantor Pajak 20. Kepala Kantor Bea Cukai 21. Pemeriksa Pajak / Bea Cukai 22. Auditor Kemerkeu 	<p>*****) Produk dan Jasa Berisiko Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wealth Management 2. Musyafat Prioritas 3. Safe Deposit Box (SDB) 4. Letter of Credit
<p>***) Pekerjaan Berisiko Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokat 2. Kurator 3. Notaris 4. PPAT 5. Akuntan 6. Akuntan Publik 7. Perencana Keuangan 8. Konsultan Pajak 9. Pegawai Bank 10. Pengacara 	<p>*****) ID Berisiko Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah membankkan dokumen identitas sesuai dengan yang dyakini kebenarannya oleh Bank 	<p>*****) Perorangan Berisiko Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang di pasar tradisional 2. Pengusaha kerajinan kecil. 3. Pensiunan 4. Pendidik / Guru 5. Petani / Nelayan 6. Pekerja Informal / Freelance 7. Pemadua 8. Buruh
<p>***) Bidang Usaha Berisiko Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Money Changer 2. Money Remitter 3. Agen perjalanan 4. Minimarket, Supermarket 5. Jasa Pengelola Parkir 6. SPBU 7. Toko Emas, Toko Perhiasan, Permata, Logam Mulia 8. Jasa Pengangkut atau pengapalan 9. Property 10. Showroom Motor & Mobil Mewah 11. Perdagangan Barang Seni & Antik 12. Ekspor, Impor Sumber Daya Alam 13. LSM, NLM 	<p>*****) Pihak Terkait PEP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri / Suami 2. Anak Kandung / Tiri / Angkat 3. Cucu Kandung / Tiri / Angkat 4. Orang Tua Kandung / Tiri / Angkat 5. Kakak / Benak Kandung / Tiri / Angkat / Mertua 6. Saudara Kandung / Tiri / Angkat 7. Menant / Besan / Menantu 8. Saudara Kandung / Tiri / Angkat dari Ortu 9. Suami / Istri dari cucu Kandung / Tiri / Angkat 10. Saudara Ipar 	<p>*****) Non Perorangan Berisiko Rendah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga / Instalasi Pemerintahan 2. Perusahaan Publik 3. Perusahaan dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintahan Republik Indonesia

Dibuat Oleh : Customer Service	Tandatangan :	Tanggal :
Disetujui Oleh : Pejabat Bank :	Tandatangan :	Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-260/In.28/S/U.1/OT.01/04/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : MEGA SETIAWATI
NPM : 1502100273
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100273.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 April 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001 ft.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mega Setiawati, Lahir di Purworejo pada tanggal 29 Juni 1997. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 07, RT 04/RW 02, Kampung Purworejo, Kec. Kotagajah, Lampung Tengah.

Penulis setelah menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 01 Purworejo pada tahun 2003-2009, SMP Negeri 02 Kotagajah pada tahun 2009-2012, SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2012-2015, dan saat ini sedang dalam *study* di IAIN Metro.

Penulis dalam *study* strata satu saat ini mengambil konsentrasi jurusan Perbankan Syari'ah. Penulis berharap dapat meluluskan strata satunya pada tahun 2020 dan segera mewujudkan cita-citanya menjadi seorang *Banker*.